

**PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN CAGAR ALAM KAMOJANG DAN
PAPANDAYAN MENURUT SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 DALAM
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATASATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IBNU ABDULLAH HANAEL

17103070076

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M. Ag

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UIN-BM-05-03/RC

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Ibnu Abdullah Hanafi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Abdullah Hanafi
NIM : 17103070076
Judul : "penurunan Status Cagar Alam Kamojang Menurut SK 25
Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018 dalam persepektif *Maslahah Mursalah*"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Maret 2022
Pembimbing,



DR. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP: 197209031998031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-716/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN CAGAR ALAM KAMOJANG DAN PAPANDAYAN MENURUT SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU ABDULLAH HANAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070076
Telah diujikan pada : Rabu, 20 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 628bb4f2854a7



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6260f745780e6



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62846fb7157dd



Yogyakarta, 20 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 628c57aa96867

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Abdullah Hanafi
Nim : 17103070076
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2022
Saya menyatakan,



Ibnu Abdullah Hanafi
Nim: 17103070076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Cagar alam adalah status tertinggi pada sebuah kawasan konservasi. Status cagar alam disandingkan pada sebuah kawasan dikarenakan karakteristik suatu kawasan tersebut yang harus dilindungi dan lestarikan. Semua jenis flora dan fauna di dalamnya adalah ciri khas pada kawasan tersebut yang belum tentu dimiliki kawasan lain. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pasal 1 ayat (10) menyebutkan “cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami”. Dengan di kelurkannya SK 25 Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018 Tentang perubahan fungsi sebagian cagar alam Kamojang dan Papandaya menjadi Taman Wisata Alam yang dimana dari segi fungsi kedua status tersebut sangat jauh berbeda, taman wisata alam mengedepankan konsep wisata berbasis alam, sedangkan cagar alam sendiri berfungsi sebagai wadah untuk melindungi ciri khas yang ada dalam suatu kawasan tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*) yang di dalamnya meneliti dan mengkaji penelitian terdahulu, mulai dari skripsi, buku, dan sebagainya. Pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Sifat penelitian ini Data-kualitatif yang mana meneliti data-data yang didapat tentang penurunan cagar alam Kamojang dan Papandayan kemudian disusun dan diolah untuk memberikan jawaban dari perubahan fungsi sebagian cagar alam Kamojang dan Papandayan.


Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan fungsi sebagian cagar alam Kamojang dan Papandayan yang dilakukan oleh kementerian terkait tidak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. dalam perubahan fungsi sebagian cagar alam tersebut terdapat berbagai macam penolakan dari elemen masyarakat khususnya warga Jawa Barat. Karena cagar alam tersebut adalah kawasan yang harus dijaga dan lestarikan sesuai dengan fungsinya. Pada pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”. Sedangkan menurut pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap penurunan kawasan cagar alam Kamojang dan Papandayan menurut SK 25 Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018 tidak sesuai dengan pembentukan hukum baru berdasarkan *maslahah mursalah*. Terlalu banyak yang dikorbankan untuk pembentukan hokum baru tersebut, sebab banyak merubah kawasan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

Kata kunci: Penurunan cagar alam, SK 25 Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018, *maslahah mursalah*

MOTTO

Jangan pernah mengingat kebaikan yang sudah kita buat, namun ingatlah kesalahan yang sudah kita perbuat.

**Tidak ada hal yang sia-sia dalam dunia ini, selama kita menjalaninya ikhlas.
Maka kebahagiaan akan menyertai**



-iben-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan ridhonya serta karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua yaitu bapak Jaja Sudrajat dan Ibu Ella Nurhayati, adik saya Syal Winda Syabina, keluarga besar, orang-orang yang saya sayangi yang selalu memberikan dukungan serta arahnya dalam saya melangkan, serta Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga senantiasa selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup

Aamiin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba" | B | Be |
| ت | Ta" | T | Te |
| ث | Sa" | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha" | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|----|--------------------------|
| خ | Kha" | KH | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | Ra" | R | Er |
| ز | Za" | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta" | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za" | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|---|-----------------------|
| ع | „Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa” | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | „El |
| م | Mim | M | „Em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | „En |
| و | Wawu | W | W |
| هـ | Ha” | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya” | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|----------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta''addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>„iddah</i> |

C. *Ta' Marbuttah* di akhir kata

1. Bila *Ta' Marbuttah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lainnya.

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' marbuttah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|----------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya''</i> |
|--------------------------|---------|----------------------------|

3. Bila *ta'* marbuttah hidup dengan *harakat fathah, kasrah, dan dammah* ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya" mati</i> تَنْسَى | Ditulis | <i>Ā</i> <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya" Mati</i> كَرِيم | Ditulis | <i>ī</i> <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض | Ditulis | <i>Ū</i> <i>Furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>fathah+ya'' mati</i> | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قَوْل | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan tanda apostrof (,,)

| | | | |
|---|-------------------|---------|-------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a''antum</i> |
| 2 | لَيْنُ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la''in syakartum</i> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang *Alief+Lam* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|------------|---------|-------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur''ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alief+Lam* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-Nya.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā''</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوض | Ditulis | <i>Žawī al-furūd</i> |
| أَهْلِ السُّنَّة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Kapital

Meskipun dalam penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti pada EYD, diantaranya dalam penggunaan awalan pada kalimat dan nama diri. Nama diri yang didahulukan kata sanding, maka yang ditulis huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandingnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-hijab, Fiqh.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syakuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misal Mizan, Hidayah, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha pengayang. Segala puji saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat kesehatan, kelancaran rahmat karunia dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa saya panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang Menurut SK 25 Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018 dalam perspektif *Maslahah Mursalah*” ini alhamdulillah telah selesai dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan arahan keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam penyusunan skripsi ini. Maka penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I,II,III dan Staf-Staf.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. Moh. Tamtowi, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, arahan dan support kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak DR. Moh. Tamtowi, M.Ag selaku dosen pembimbing Akademik yang telah membatu saya pada proses pembelajaran selama saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terimakasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada saya selama perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua saya bapak Jaja Sudarajat dan ibu Ella Nurhayati yang selalu memberikan do'a, nasihat, semangat dalam saya mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada adik saya Syal Winda Syabina yang selalu memberi support dan membantu dalam segala hal dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teruntuk Dinda, Alpan, Ocon, Kiki, Nabila, Leli, Erina, Ulin dan Assya Meidia Sari Rahayu yang mau mendengar keluh kesah saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Buat saudara saya dungde, baba, karcong, momon yang selalu nemenin kala lagi suntuk mengerjakan.
12. Teman-teman Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi-Yogyakarta yang telah memberi dukungan kepada saya.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2017 yang telah memberi dukungan.
14. Mas-mas Kedai sabana dan bangku pojok tempat saya mengerjakan skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ibnu Abdullah Hanafi
Nim: 17103070076

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MASLAHAH | |
| MURSALAH..... | 20 |
| A. Lingkungan Hidup..... | 20 |
| 1. Pengertian Lingkungan Hidup..... | 20 |
| 2. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 22 |
| 3. Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah..... | 26 |
| B. Masalah Mursalah | 31 |
| 1. Pengertian..... | 31 |
| 2. Macam-macam masalah mursalah..... | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Syarat berhujjah Masalah Mursalah..... | 37 |
| 4. Landasan Dasar Masalah Mursalah | 39 |
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KAWASAN CAGAR ALAM DAN SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018..... | 40 |
| A. Kawasan Cagar Alam | 40 |
| 1. Pengertian Cagar Alam | 40 |
| 2. Manfaat dan fungsi cagar alam..... | 43 |
| 3. Kegiatan Pengelolaan Cagar Alam | 44 |
| B. Gambaran Umum SK25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018..... | 45 |
| C. Tinjauan Umum Taman Wisata Alam..... | 49 |
| 1. Pengertian Taman Wisata Alam | 49 |
| 2. Fungsi dan Manfaat Taman Wisata Alam..... | 51 |
| 3. Pengaturan Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam | 52 |
| D. Penyebab Terjadinya Perubahan fungsi sebagianCagar Alam | 52 |
| E. Dampak Penurunan Cagar Alam..... | 53 |
| BAB IV ANALISIS PENURUNAN CAGAR ALAM KAMOJANG MENURUT SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018..... | 56 |
| A. Analisis Penurunan Cagar Alam Kamojang Menurut Sk 25 Menlhc/Setjen/Pla.2/1/2018..... | 56 |
| B. Analisi Masalah Mursalah terhadap Penurunan Cagar Alam Kamojang Menurut Sk 25 Menlhc/Setjen/Pla.2/1/2018..... | 62 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 71 |
| LAMPIRAN | 77 |
| CURRICULUM VITAE..... | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹ Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan flora dan faunanya serta makhluk hidup didalamnya merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada Indonesia yang sepatutnya dijaga dan dilindungi keberadaanya. Dalam pasal 28 H Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²

Cagar Alam mendapatkan perhatian khusus karena merupakan kawasan dengan level konservasi tertinggi yang selayaknya tidak boleh dimasuki, kecuali izin khusus seperti penelitian. Dalam sebuah Cagar Alam di Jawa Barat sebanding dengan luasan 600 hektar dengan luasan kelipatannya, ditambah

¹Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1).

² Pasal 28 H ayat (1).

dengan flora dan fauna langka, dan jasad reniknya.³Kelestarian lingkungan tidak bisa dipisahkan dengan peran manusia. Tetapi terkadang malah manusia sendiri yang membuat kelestarian lingkungan tersebut menjadi terancam. Lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis. Demikian pula, krisis ekologi global yang kita alami dewasa ini adalah persoalan moral, krisis moral secara global. Sehingga, perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya.⁴

Secara umum wilayah Cagar Alam Kamojang masuk dalam dua tempat, yaitu: bagian barat terdiri dari wilayah desa Cibeet, kecamatan Paser, kabupaten Bandung dan bagian timur yaitu: desa Randukurung, kecamatan Samarang, kabupaten Garut. Pada umumnya di kabupaten terdapat dua Cagar Alam, yang pertama Cagar Alam Kamojang dan Cagar Alam Papandayan. Tidak hanya itu di kabupaten Garut juga terdapat hulu dari sungai Citarum dan Cimanuk sebagai daerah resapan air yang harus dijaga dan dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem didalamnya.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Nomor 25/MENLHK/-SETJEN/PLA.2/1/2018 mengubah fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kamojang seluas 2.391 hektare dan Cagar

³ Pepep Dw, "Sadarkawasan Kapan dan Dimana: Manusia Bebas, Berbatas, Hingga tak Punya Akses,Cet. III, (soft file buku (PDF) di publikasikan melalui laman: <https://sadarkawasan.wordpress.com/>), hlm.vii.

⁴ Sonny keraf, *etika lingkungan hidup*. Cet.I, (Jakarta:PT Palmerah Selatan 26-28,2010), hlm. 1 .

Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektare menjadi Taman Wisata Alam, terletak di kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.⁵ Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini terjadi beberapa penolakan dari berbagai masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam tersebut hingga aliansi komunitas lingkungan Jawa Barat. Sebab peralihan fungsi dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam membuat rentan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup sebab status Cagar Alam adalah level tertinggi dalam kawasan konservasi karena kegiatan yang terjadi pada wilayah Cagar Alam harus sesuai prosedur dan tidak semua berhak memiliki akses kecuali memiliki kepentingan penelitian.

Cagar alam kamojang memiliki peran penting karena merupakan salah satu dari enam kawasan konservasi lainnya yang keberadaan hulu DAS sungai citarum. Enam kawasan konservasi lainnya adalah cagar alam gunung Tilu, Cagar Alam Gunung Burangrang, Cagar Alam Tangkuban Perahu, Taman Buru Misigit Kareumbi, serta Taman Wisata Alam Kamojang. Sementara Cagar Alam Gunung Papandayan merupakan hulu DAS sungai Cimanuk.⁶

Beberapa alasan dibalik perubahan Sebagian kawasan cagar alam kamojang dan Papandayan yaitu untuk dilakukan restorasi apabila cagar alam mengalami kerusakan, sebab dengan statusnya sebagai cagar alam kawasan

⁵ SK 25/SETJEN/PLA.2/1/2018.

⁶ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, *Informasi Kawasan Konservasi lingkup BBKSDA Jabar 2016*, Jawa Barat, 2016. <http://bbksdajabar.ksdae.menlhk.go.id/kawasan-konservasi/cagar-alam/>, diakses pada 14 maret 2022, pukul 16:05.

tersebut tidak dapat direstorasi, serta untuk pemanfaatan potensi wisata dan panas bumi.⁷ Perubahan fungsi sebagian cagar alam ini sangat memungkinkan kawasan cagar alam lain dapat juga diubah fungsi pokok. Sebagian kawasan. Selain itu alasan perubahan fungsi sebagian cagar alam kamojang dan Papandayan ini salah satunya adalah untuk pemanfaatan potensi wisata, hal ini merupakan ancaman serius dalam kelangsungan lingkungan hidup. Bagaimanapun kawasan yang dimanfaatkan menjadi kawasan wisata akan memunculkan polemik kerusakan lingkungan yang baru jika dalam pengawasannya tidak dapat menerapkan peraturan sesuai dengan SOP yang berlaku. Tidak hanya itu, kondisi flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut juga terancam, karena jika mengingat kawasan konservasi cagar alam adalah kawasan yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat patut dilestarikan.

Cagar alam adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi fauna dan flora yang ada di dalamnya. Di dalam cagar alam tidak dibolehkan adanya eksploitasi. Pencagaralaman sebagaimana tertera dalam strategi pencagaran sedunia *world conservation strategy* mempunyai tujuan:⁸

1. Memelihara proses ekologi yang esensial sistem pendukung kehidupan

⁷ Devina Halim, 3 Alasan di Balik Perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK, Kompas, Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta 2001, hlm 114.

2. Mempertahankan keanekaragaman genetika, dan
3. Menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan.

Berdasarkan undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, pada pasal 1 ayat butir ke 16 “Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.”

Perlu diketahui, jika perubahan fungsi Sebagian kawasan cagar alam kamojang dan Papandayan menjadi taman wisata alam, tetap harus mengedepankan karakteristik dari kawasan tersebut. Dari segi geografis, sumber daya, dan kearifan masyarakat setempat. Kawasan cagar alam kamojang dan Papandayan juga terdapat sumber daya panas bumi, pemanfaatan kawasan pegunungan untuk menjadi tempat wisata alam akan sangat berdampak pada kerusakan lingkungan. Terlebih perusahaan yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya alam panas bumi yang akan mengelola kawasan tersebut akan mengeksploitasi panas bumi yang berkedok untuk pemanfaatan sumber daya alam. Bukan tidak mungkin daerah sekitar akan menjadi dampak yang sangat serius karena dalam pemanfaatan panas bumi membutuhkan pembangunan yang tidak sedikit. Dengan adanya status Taman Wisata Alam Kamojang dan Papandayan mungkin menambah kegiatan usaha berbasis alam. Salah satu berkurangnya keasrian kawasan tersebut karena sudah banyak kegiatan usaha yang ada di kawasan tersebut.

Dari beberapa hal yang disampaikan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisa lebih jauh tentang Perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 dalam perspektif *masalah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang mendasari perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang dan Papandayan menjadi Taman Wisata Alam menurut SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018?
2. Bagaimana perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang menurut Sk 25/Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018 Perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar tujuan perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang menurut Sk.25/Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018
 - b. Untuk memberi pemahaman lebih dalam tentang *masalah mursalah* dari perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang dan Papandayan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat betapa pentingnya lingkungan terhadap kehidupan dan menjadi sumber ilmu dalam bidang hukum tatanegara khususnya, umumnya masyarakat luas.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam melestarikan lingkungan hidup dan ekosistem di dalamnya serta pedoman bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kawasan Cagar Alam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.⁹ Beberapa penelitian yang dilakukan terkait perubahan fungsi sebagian Cagar alam Kamojang dan Papandayan menurut SK.25/Setjen/Pla.2/1/2018 menurut masalah mursalah antara lain sebagian berikut:

Karya pertama, skripsi karya Yudha Panata “*Perubahan fungsi sebagian Kawasan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Di Kabupaten Garut*

⁹ Fakultas Syari’ah dan Hukum., *pedoman penulisan skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2019), hlm. 3-4.

Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” penelitian tersebut pada intinya untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis dampak perubahan fungsi sebagian Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut berdasarkan Asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹⁰

Karya kedua, skripsi karya Irpan Fauzi “*Analisis Perubahan Lahan Taman Wisata Alam Dan Cagar Alam Kamojang Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografi*” penelitian ini pada dasarnya meneliti luas Cagar Alam Kamojang yang setiap tahun berubah dari segi luas wilayahnya. Dilanjutkan analisis pada hasil groundcheck, lalu dilakukan validasi susunan sampel vegetasi pada setiap tataguna lahan. Hasil menunjukkan terdapat delapan tipe lahan yang diklasifikasikan, yaitu kebun, kebun campuran, pinus, semak,

¹⁰ Yudha Pratana, “Perubahan fungsi sebagian Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (2019).

bangunan, danau, tanah, dan hutan.¹¹ TWA dan CA Kamojang merupakan salah satu kawasan pelestarian alam dengan sk 274/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999. Kawasan ini rentan sekali terjadi perubahan lahan. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan perkembangan perencanaan Kamojang. Beberapa pihak pemangku kepentingan di kawasan TWA dan CA Kamojang diantaranya Indonesia power, Pertamina, Perhutani, BKSDA, serta rencana pembuatan desa wisata Kamojang.¹²

Karya ketiga, Jurnal karya Vella Putiksari, Endes Nurfilmarasa Dahlan dan Lilik Budi Prasetyo “*Analisis Perubahan Penutupan Lahan Dan Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Deforestasi Di Cagar Alam Kamojang*” jurnal tersebut pada intinya menjelaskan mengukur laju perubahan penutupan hutan dan status Cagar Alam Kamojang dan menganalisis faktor sosial ekonomi penyebab deforestasi. Penelitian ini meliputi seluruh kawasan cagar alam kamojang seluas 7067,196 Ha, dengan area yang dijadikan sebagai lokasi pengecekan lapangan adalah Blok Pasirjawa, Blok Cihejo, Blok Cipateungteung, area perbatasan Cagar Alam dengan desa Cisarua dan area perbatasan Cagar Alam

¹¹ Irpan Fauzi, “Analisis perubahan lahan taman wisata alam dan cagar alam kamojang dengan menggunakan sistem informasi geografis”, *skripsi* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran (2016).

¹² Irpan Fauzi, “Analisis perubahan lahan taman wisata alam dan cagar alam kamojang dengan menggunakan sistem informasi geografis” *skripsi* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran (2016).

dengan desa Sukarame.¹³ Berdasarkan hasil interpretasi citra Landsat tahun 2000 dan 2011 bahwa dalam kurun waktu 2000-2011 telah terjadi deforestasi dan reforestasi di Cagar Alam Kamojang. ¹⁴

karya keempat, Jurnal karya Dandi Supriadi, Herlina Agustin “*Dampak Dinamika Komunikasi Di Media Sosial Terhadap Pelestarian Lingkungan Studi Kasus Pada Kebijakan Perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang Dan Papandayan*” pada intinya penelitian ini mendalami lebih jauh dampak media sosial dengan isu-isu lingkungan yang sangat sensitif. Keputusan ini mengandung kontroversi terutama dalam perspektif para aktivis lingkungan. Bahkan, keberadaan putusan yang kemudian secara singkat disebut Sk.25 itu baru diketahui oleh mereka di awal tahun 2019 atau setahun setelah diterbitkan (perdana,2019).¹⁵ Studi ini merekomendasikan agar penggunaan media sosial meningkatkan kesadarannya bahwa konten yang mereka bagikan melalui akun media sosial dapat berdampak buruk pada lingkungan. ¹⁶

¹³ Vella Putiksari dkk., “Analisis perubahan penutupan lahan dan faktor sosial ekonomi penyebab deforestasi di Cagar Alam Kamojang”, <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/10907/8418>, Vol.19 No.2 (Agustus 2014).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dandi Supriadi dan Herlina Agustin “ Dampak dinamika komunikasi di media sosial terhadap pelestarian Lingkungan studi kasus pada kebijakan perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang dan Papandayan” <https://ejournals.umn.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1111>, Vol. 11 No.2 (Juni 2019).

¹⁶ *Ibid.*

Karya kelima, Artikel karya Muhammad Abdul Aziz “*Penurunan Cagar Alam Tingkatkan Kerusakan Lingkungan*” pada intinya artikel ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Himpunan Mahasiswa Geografi dan perhimpunan Mahasiswa pecinta Alam Geografi Jantera menyelenggarakan diskusi terkait perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang dan Papandayan. Kidung Saujana yang juga aktivis gerakan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat membaparkan mengenai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), ia menyelaskan perubahan fungsi sebagian Cagar Alam CA menjadi TWA karna dinilai banyak kejanggalan dalam keputusan tersebut. Salah satu kejanggalan SK ini adalah tidak ada publikasi yang dilakukan oleh KLHK karna SK tersebut telah terbit pada 8 Januari 2018.¹⁷

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan menjawab permasalahan yang ada, penyusun menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan tersebut.

1. Lingkungan hidup

¹⁷ Muhammad Abdul Aziz “penurunan Cagar Alam tingkatkan kerusakan Lingkungan” <http://jantera.geografi.upi.edu/?p=1194> , Jantera (Maret 2019)

Menurut kamus ekologi, istilah lingkungan hidup mengacu pada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup yang ada secara alamiah.¹⁸ Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama dengan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup lainnya bisa hidup tanpa manusia, tetapi tidak dengan manusia. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk oksigen dan hewan sebagai salah satu hidangan makanan. Hal ini terlihat seperti sejarah bumi sebelum manusia.¹⁹

Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, yaitu:

Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya. Dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraannya.²⁰ Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusuma semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.²¹

¹⁸ <https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/>, diakses pada 5 November 2021 pukul 18:08.

¹⁹ Budiman Chandra, *pengantar kesehatan lingkungan*, Jakarta: Penerbit EGC, 2005, hlm 8.

²⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung: Binacipta 1998, hlm 67.

²¹ Sridianti, *Pengertian Lingkungan Hidup*, [Bagaimana Pengertian Lingkungan hidup dari ahli terkemuka | Coretan Bintang naisya – www.sridianti.com](http://www.sridianti.com) Diakses pada 5 November 2021 pukul 16:47.

Jika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”²²

Berdasarkan pengertian di atas, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan benda termasuk manusia di dalamnya dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia sendiri dan makhluk lainnya.²³

2. *Maslahah Mursalah*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *maslahah mursalah* sebagai metode dalam analisis. Dalam Islam mengenal adanya *maslahah mursalah* yang di mana konsep ini untuk mencapai adanya manfaat. Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*, sedangkan *mursalah* memiliki arti

²² Pasal 1 ayat (1).

²³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm 7.

terlepas atau bebas.²⁴ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf adalah masalah dimana *syari'* tidak *mensyari'*atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang mewujudkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁵

Dari kedua penjelasan definisi diatas pada dasarnya *masalah mursalah* memiliki esensi yang sama. Artinya *masalah* yang dimaksud adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum, kemudharatan, bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu manusia semata. Kemaslahatan akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan dengan masalah yang berbeda-beda setiap zamannya. Ada beberapa *masalah* dari tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk pada pendapat al-Syatibi membaginya menjadi tiga kategori:

- a. *al-Maslahah al-Daruriah* (kemaslahatan primer) adalah segala aspek yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima tersebut di sebut *al-maslahah al-khamsah*.

²⁴ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/penjelasan-dan-contoh-maslahah-mursalah-dalam-kehidupan-1uBCEVbI12i/full> di akses pada tanggal 14 April 2021.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *ilmu Usul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *kaidah-kaidah hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hal. 123.

- b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan pokok yang berbentuk keringan untuk tetap mempertahankan kebutuhan dasar manusia.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, skunder atau tersier yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti adalah cara tertentu atau metode yang digunakan, sistematis adalah penelitian yang dilakukan harus secara sistematis, konsisten berarti penelitian yang dilakukan konsisten pada metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa hal sebagian berikut:

²⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf> di akses pada tanggal 14 April 2021.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*) yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²⁷ Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana menurut Bodgan dan Taylor, Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Dalam hal ini untuk mencari data dari penurunan Cagar Alam Kamojang menurut SK 25/menlhk/setjen/pla.2/1/2018 dalam perspektif *masalah mursalah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Data-Kualitatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dengan cara analisis dokumen yang kemudian mendeskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan dengan mendalam dan komperhensif kemudian mencari data yang berkaitan penelitian penurunan Cagar Alam Kamojang menurut SK 25/menlhk/setjen/pla.2/1/2018 dalam persepektf *masalah mursalah*.

²⁷ Iqbal Hasan, *Analisi Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi aksara, 2008. hlm. 5.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis Normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder belaka.²⁸ Penelitian ini menggunakan peraturan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang sudah ada dan juga menyesuaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

4. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini di bagi menjadi (3) tiga bagian, yaitu:

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-IV, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SK 25/Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018 Tentang Perubahan fungsi sebagian Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menjadi Taman Wisata Alam.

b. Sumber Skunder

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 27-28.

Sumber Skunder adalah data hukum yang menjelaskan data primer. Hal tersebut dapat berupa buku, skripsi, jurnal, artiker, laporan penelitian

c. Sumber tersier

Data tersier adalah bahan yang di luar keilmuan hukum yang dapat membantu dan dapat digunakan untuk penelitian ini yang selanjutnya akan di analisis dan diidentifikasi kemasalah yang sedang diteliti. Misalnya, KBBI, kamus hukum, berita, perkuliahan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang Menurut Sk 25/Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018 Menurut Perspektif *Maslahah Mursalah*” maka sistematika penulisan yang di susun sebagian berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini akan menjadi dasar dari penelitian dan penulisan skripsi.

Bab kedua berisi penjelasan teori sebagai landasan penelitian yang akan dibuat dalam penulisan ini, adapun teori-teori yang digunakan adalah teori Lingkungan hidup dan *maslahah mursalah*. Kedua teori ini nantinya akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga berisi penjelasan tentang gambaran umum tentang kawasan cagar alam kamojang dan Sk 25/Menlhk/Setjen/Pla.2/1/201 tentang peubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian Cagar alam kamojang.

Bab keempat membahas tentang analisis perubahan fungsi sebagian Cagar Alam menurut SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 dan analisis perubahan fungsi sebagian Cagar Alam menurut perspektif *Maslahah Mursalah*.

Bab kelima adalah bab penutup dalam penulisan ini, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang akan di lengkapi daftar pustka sebagai sumber penulisan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penurunan Cagar Alam menurut SK 25 Menlhk/Setjen/Pla.2/1/2018

Penurunan cagar alam kamojang menurut sk 25/menlhk/setjen/pla.2/1/2018 tidak sesuai dengan peraturan pembetulan hukum menurut hirarki perundang-undangan. Dimana dalam sk tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penurunan tersebut. perubahan fungsi sebagian cagar alam ini juga mendapat tanggapan negatif dari sebagian masyarakat, karna dinilai dapat menjadikan kawasan cagar alam semakin sedikit dan dikhawatirkan akan melebar ke kawasan cagar alam lainnya.

Sebab cagar alam adalah benteng pertama dalam pertahanan ekosistem dalam kehidupan yang mana cagar alam dengan keunikan dan kearifan serta hanya diperuntukan untuk kegiatan yang berdasarkan peraturan dan mendapat surat izin yang di mana menandakan bahwa cagar alam adalah Kawasan yang sepatutnya di lindungi. Pada poin ketiga dari penyebab perubahan Sebagian kawasan yang diperuntukan untuk pemanfaatan sumber daya panas bumi juga memerlukan wilayah penunjang, bukan

tidak mungkin sangat banyak kawasan yang akan terancam dengan adanya pemanfaatan kawasan tersebut.

2. Penurunan Menurut *Maslahah Mursalah*

Pandangan *masalah mursalah* terhadap penurunan kawasan cagar alam kamojang menurut sk 25/menlhk/setjen/pla.2/1/2018 menurut 2018 tidak sejalan dengan tujuan *masalah mursalah*. Karena dari ketiga syarat *masalah mursalah* tidak bisa dijadikan hujjah, terlalu banyak yang dikorbankan dari pembentukkn peraturan tersebut. *masalah mursalah* sendiri pada perinsipnya menolak adanya kemudharatan jika memang ada pembuatan hukum baru, namun pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup ini bisa berdampak pada kerusakan yang semakin massif dan tidak hanya flora dan fauna yang terancam, namun manusia sendiri sebagai yang membuat peraturan tersebut. perubahan Sebagian fungsi kawasan ini yang semula cagar alam menjadi taman wisata alam juga sangat jauh dari upaya pelestarian, sebab fungsi kawasan taman wisata alam adalah sebagai tempat rekreasi dengan pemandangan alam di dalamnya. Jika hal itu terjadi, taman wisata alam itu sendiri bisa menjadi masalah baru, sebab akan banyak masyarakat yang berkunjung kesana dan masalah-masalah baru akan muncul seperti sampah yang dihasilkan dari pengunjung.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang diberikan dan mengingat dinamika yang terjadi pasca perubahan fungsi sebagian cagar alam. Ada beberapa strategi yang bisa diupayakan untuk mempertahankan kondisi cagar alam tetap menjadi kawasan konservasi, yaitu:

1. Mengkaji ulang sk 25 tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan dampak yang akan terjadi.
2. Membangun jaringan kawasan konservasi. Strategi membangun jaringan kawasan konservasi dirasa penting untuk memetakan agar kawasan konservasi tidak terisolasi dari kawasan lainnya.
3. Strategi kolaborasi. Strategi ini merupakan upaya perlindungan yang melibatkan *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam upaya menjaga kawasan. Kolaboratif dengan masyarakat setempat merupakan hal yang sangat penting diantara pihak pengelola dan masyarakat melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab antar bidang. Cara ini telah diterapkan pada beberapa kawasan taman nasional diantaranya, Taman Nasional Bunaken.
4. Strategi konservasi. Strategi konservasi bertujuan untuk mengefektifkan perlindungan terhadap kawasan cagar alam dan keanekaragaman flora dan fauna didalamnya. Strategi ini dapat dilakukan untuk menekan efektifitas perlindungan dengan melibatkan peran masyarakat setempat dengan diadakannya penyuluhan tentang pentingnya keberadaan kawasan

tersebut. Maka dengan begitu dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat dapat dengan mandiri menjaga kawasan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahan, Bandung: Jabel, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No 05 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian kawasan alam.

Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

peraturan pemerintah No 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/201 tentang perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian Cagar alam kamojang seluas +/- 2.391 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu) Hektar dan Cagar alam gunung Papandayan seluas +/- 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Hektar menjadi taman wisata alam, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

C. Buku

Abdul, Aziz Dahlan, et al, *Eksklopedia Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984)

Chandra Budiman, *pengantar kesehatan lingkungan*, Jakarta: Penerbit EGC, 2005.

Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung: Binacipta 1998.

DW Pepep, 2021 Cet 3, *Sadar Kawasan*,
<https://sadarkawasan.files.wordpress.com/2021/02/bukusadarkawasan2021.pdf> ,
diakses pada 18 Februari 2021.

Efendi A'an, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: indeks, 2008

Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Fakultas Syari'ah dan Hukum., *pedoman penulisan skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2019).

Hamka Haq, *Filsafah Usul Fiqih*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998

- Hasan Iqbal, *Analisi Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hidayatullah Syarif, “masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali, *Jurnal Al-Mizan*, Vol 2, No 1, hlm 1-136, Februari 2018.
- Keraf Sonny, 2010, *etika lingkungan hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Khalid Munawar, *kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan bintang, 1995
- Khallaf, Abdul Wahab, 2002 Cet. 8. *ilmu Usul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *kaidah-kaidah hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972) Cet. II, Jilid I
- Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah, *Sunnah ibn Majah*, Juz 2, (Bairut; Dar al-Fikr, t.t.).
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 2001
- Siahaan N.H.T., *hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga. 2004)
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajahmada Press 2005,
- Utina Ramli, Dewi Wahyuni K. Baderan, *Ekologi dan Lingkungan Hidup*, https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/321/ekologi_dan_lingkungan_hidup.html

D. Jurnal

Aziz, Muhammad Abdul, “penurunan Cagar Alam tingkatkan kerusakan Lingkungan” <http://jantera.geografi.upi.edu/?p=1194> , Jantera (Maret 2019).

Fakultas Syari'ah dan Hukum, *pedoman penulisan skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2019).

Fauzi Irpan “*analisis perubahan lahan Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Kamojang dengan menggunakan sistem informasi Geografi*” Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Biologi (2017).

Hidayatullah Syarif, “masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali, *Jurnal Al-Mizan*, Vol 2, No 1, hlm 1-136, Februari 2018.

Ohmar, Theodorus Alryano Deotama, “Museum Situs Gunung Gamping Eosen Sebagai Revitalisasi Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Gunung Gamping, Ambarketawang, Sleman,” Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016), hlm. 17-18.

Pratana Yudha, “Perubahan fungsi sebagian Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tantang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (2019).

Putikasari Vella, Endes Nurfilmarasa Dahlan dan Lilik Budi Prasetyo “Analisis perubahan penutupan lahan dan faktor sosial ekonomi penyebab deforestasi di Cagar Alam Kamojang”, <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/10907/8418> , Vol.19 No.2 (Agustus 2014).

Subardi Lalu, “peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10120/9030> Vol. 3 No. 1 (januari-april 2014)

Supriadi Dandi dan Herlina Agustin “ Dampak dinamika komunikasi di media sosial terhadap pelestarian Lingkungan studi kasus pada kebijakan perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Kamojang dan Papandayan” <https://ejournals.umn.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1111> , Vol. 11 No.2 (Juni 2019).

E. Internet

<http://jantera.geografi.upi.edu/?p=1194>

<https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/>

[Bagaimana Pengertian Lingkungan hidup dari ahli terkemuka | Coretan Bintang naisya – www.sridianti.com](#)

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/penjelasan-dan-contoh-masalah-mursalah-dalam-kehidupan-1uBCEVbI12i/full>

<https://media.neliti.com/media/publications/240260-masalah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cagar%20alam>

<https://www.forestdigest.com/detail/386/10-cara-baru-mengelola-kawasan-konservasi>

http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/10_Cara_Baru%20Kelola%20KK.pdf

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/24/19241731/3-alasan-di-balik-penurunan-status-cagar-alam-kamojang-dan-Papandayan?page=all>

<https://www.mongabay.co.id/2019/03/06/turun-status-jadi-taman-wisata-alam-apakah-pengelolaan-kamojang-Papandayan-akan-lebih-baik/>

<https://www.superadventure.co.id/news/19658/cagar-alam-Papandayan-dan-kamojang-sebab-akibat-kisruh-aktivis-dan-pemerintah/>